

# **RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI DI BIDANG PEMERINTAHAN**

4

KERJASAMA  
**BIRO BINA OTONOMI DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT**  
DENGAN  
**PERWAKILAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
JAWA BARAT**  
**2000**

# **RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI DI BIDANG PEMERINTAHAN**

KERJASAMA  
**BIRO BINA OTONOMI DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT  
DENGAN  
PERWAKILAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
JAWA BARAT  
2000**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah lahir dan batin yang tiada pernah terputus, akhirnya tim pengkaji dapat menyelesaikan tugas penyusunan laporan pengkajian tentang "Rincian Kewenangan Propinsi di Bidang Pemerintahan".

Pengkajian ini kami pandang memiliki nilai yang cukup strategis, mengingat memasuki abad ke-21 dewasa ini, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan penting di bidang pemerintahan adalah pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1974. Perubahan garis kebijakan ini telah mendorong pemerintah Pusat maupun Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penyesuaian dalam berbagai aspek, khususnya yang berkenaan dengan upaya penataan kewenangan dan format kelembagaan beserta sumber-sumber daya pendukungnya.

Tim pengkaji menyadari bahwa hasil pengkajian ini masih jauh dari sempurna, tidak saja disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tim dan singkatnya waktu yang tersedia, namun juga kondisi lingkungan internal maupun eksternal daerah yang secara umum masih kurang memadai, sekaligus menghadapi hambatan atau tantangan dalam berbagai aspeknya. Oleh karena itu, tim pengkaji menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan memberikan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan akhir pengkajian ini.

Pada kesempatan ini, tim pengkaji ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak – institusional maupun individual – yang telah membantu kelancaran proses pengkajian ini dari awal hingga selesai, termasuk para nara sumber yang telah memberikan bahan-bahan masukan yang sangat bermanfaat. Khususnya kepada Bapak Gubernur Propinsi Jawa

Barat dan Kepala Perwakilan LAN Jawa Barat, tim pengkaji menghaturkan terima kasih yang tak terhingga pula.

Akhirnya, tim pengkaji berharap bahwa hasil akhir pengkajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah Pusat maupun Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan daerah, khususnya mengenai kewenangan Propinsi.

Wabilahhittaufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Nopember 2000

Tim Pengkaji

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kerangka Formal dan Konseptual .....	1
B. Asumsi dan Permasalahan .....	5
C. Tujuan Pengkajian .....	6
D. Metode Yang Digunakan .....	6
BAB II OPERASIONALISASI KEWENANGAN PROPINSI .....	7
BAB III RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM (ASAS DESENTRALISASI) ....	14
BAB IV RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRASI (ASAS DEKONSENTRASI) .....	23
A. Kriteria Kewenangan .....	23
B. Rincian Kewenangan .....	24
BAB V RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI YANG MASIH MELEKAT .....	31
A. Kriteria Kewenangan .....	31
B. Rincian Kewenangan .....	33
BAB VI RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI DARI HASIL PENGALIHAN KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM DAPAT DILAKUKAN KABUPATEN / KOTA .....	38
A. Kriteria Kewenangan .....	38
B. Rincian Kewenangan .....	40
BAB VII PENUTUP .....	43

DAFTAR PUSTAKA .....	44
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

**Lampiran 1 :** Rincian Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Asas Desentralisasi) Dan Sebagai Wilayah Administrasi (Asas Dekonsentrasi).

**Lampiran 2 :** Rincian Kewenangan Propinsi Yang Masih Melekat Serta Pengalihan Kewenangan Yang Tidak / Belum Dapat Dilaksanakan Kaupaten / Kota.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> : Rekapitulasi Jumlah Kewenangan Propinsi Menurut Jenis Kewenangan .....	12
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kerangka Formal dan Konseptual

Penggantian UU Nomor 5 tahun 1974 pada hakekatnya didorong oleh kekuatan filosofis untuk mempercepat perubahan paradigma dalam pola penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, paradigma baru yang dikembangkan oleh UU No. 22 tahun 1999 bertumpu pada nilai-nilai **demokratisasi, pemberdayaan** dan **pelayanan**, yaitu suatu pemerintahan daerah yang memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam kewenangannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat.

Sesuai dengan perubahan paradigma tersebut, harus diakui bahwa semangat dan isi UU Nomor 22 tahun 1999 merupakan UU Pemerintahan Daerah yang paling demokratis – jika tidak dikatakan liberal. Hal ini terlihat dari ketentuan pasal 7, 9 dan 11 yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten / Kota mencakup **semua kewenangan pemerintahan** selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain yang diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah (PP Nomor 25 Tahun 2000). Dengan ketentuan tersebut, maka struktur kewenangan pemerintahan menjadi berubah, yakni **dari piramida terbalik menjadi piramida normal**. Artinya, kewenangan daerah Kabupaten / Kota sangat besar sesuai dengan paradigma otonomi yang luas dan utuh serta nyata dan bertanggung jawab ; sementara kewenangan Pusat dan Propinsi sangat limitatif. Inilah sesungguhnya makna penerapan prinsip-prinsip demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pemerataan dan keadilan daerah.

Dalam konteks otonomi dan upaya pemberdayaan daerah tersebut, dapat dipahami jika semangat perubahan yang diintrodusir oleh UU Nomor 22 tahun 1999 bersifat total dan fundamental, bukan perubahan secara inkremental atau gradual. Hal ini terlihat dari perubahan model otonomi *the*

*structural efficiency model* (UU Nomor 5 tahun 1974) menjadi *the local democracy model*, dengan format otonomi *split model* yang meletakkan otonominya pada daerah Kabupaten dan Kota. Implikasinya, Kabupaten / Kota hanya merupakan Daerah Otonom, tidak lagi merangkap sebagai Wilayah Administratif. Demikian pula, Kepala Daerah hanya berfungsi sebagai alat daerah, tidak merangkap sebagai alat pusat. Disamping itu, Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD tanpa campur tangan Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada DPRD. Ini berarti, beberapa bagian dari sistem pemerintahan “parlementer” telah mulai dikombinasikan dengan sistem pemerintahan “presidentil” (*quasi presidential* atau *quasi parlementer*) dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, untuk level Propinsi, UU Nomor 22 tahun 1999 tidak sepenuhnya menggunakan split model. Propinsi ditempatkan sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai Wilayah Administratif, jadi masih menggunakan *fused model*. Hanya, fused model yang diterapkan terhadap Propinsi tidak sepenuhnya seperti UU No. 5 Tahun 1974 karena kedudukan rangkap Gubernur bukan sebagai kepala wilayah, bukan sebagai penguasa tunggal dan bukan administrator pemerintahan / pembangunan / kemasyarakatan, melainkan hanya sebatas sebagai *Wakil Pemerintah* yang menjalankan pelimpahan kewenangan tertentu dari pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi.

Dari uraian diatas kiranya dapat diketahui beberapa perubahan mendasar yang menyangkut kedudukan normatif Propinsi, yakni : 1) hilangnya hubungan hirarkhis antara Propinsi dengan Kabupaten / Kota, 2) Bupati / Walikota bertanggung jawab kepada DPRD, tidak lagi kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur, dan 3) tidak ada lagi fungsi dekonsentrasi di Kabupaten / Kota, dan kedudukan Bupati / Walikota hanya sebagai Kepala Daerah bukan sebagai aparat Pusat di Daerah (cq. Kepala Wilayah).

Disini terlihat secara jelas bahwa antara Bupati / Walikota dengan Gubernur seolah-olah merupakan dua kesatuan hukum yang terpisah satu sama lain serta tidak memiliki hubungan kerja sama sekali. Padahal, sesuai dengan bentuk negara Kesatuan, tidak dibenarkan adanya suatu daerah yang tidak memiliki keterkaitan dengan daerah lain serta dengan pemerintah Pusat. Dan jika hal ini terjadi, dapat dikatakan kebijakan otonomi daerah telah mengalami *anomali* (penyimpangan) dari filosofi dasarnya. Oleh

karena itu, sangat dibutuhkan adanya kedewasaan bersikap dan kematangan berpikir dari seluruh pelaku atau komponen pemerintahan daerah untuk tetap menempatkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka integrasi nasional. Atau dengan kata lain, secara normatif maupun empirik, sangat tidak dibenarkan adanya persepsi atau upaya untuk memisahkan hubungan antara Bupati / Walikota dengan Gubernur.

Dengan kerangka normatif otonomi daerah sebagaimana dikemukakan diatas, **manfaat positif** yang dapat diraih secara hipotetis adalah kemandirian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga publik yang wajib melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, untuk menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai “panglima”, sistem administrasi negara dan administrasi pembangunan harus diorientasikan untuk mampu mengakomodir mekanisme *bottom up* sebagai wujud kemandiriannya. Pada sisi lain, perlu dicermati pula bahwa kebijakan otonomi luas ini juga mengandung potensi **permasalahan atau dampak negatif** yang cukup kompleks, yang jika tidak ditangani secara matang dan sungguh-sungguh, justru akan menggagalkan implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut. Dalam hubungan ini, beberapa permasalahan krusial yang harus diantisipasi dengan berbagai persiapan yang mantap, antara lain sebagai berikut :

1. Kemungkinan munculnya perbedaan persepsi antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah, atau antara Propinsi dengan Daerah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan tertentu serta pengalokasian sumber-sumber daya untuk mengoperasionalisasikan kewenangan yang dimiliki (khususnya SDM, aset dan keuangan / finansial).
2. Kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antar daerah otonom, khususnya antara daerah bertetangga yang memiliki potensi sumber daya alam tidak seimbang.
3. Kemungkinan munculnya *egoisme kedaerahan* di kalangan pemerintah Kabupaten / Kota, sehingga akan muncul keengganhan – bahkan penolakan – terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Pusat di Daerah. Selanjutnya jika egoisme regional makin tidak terkendalikan, hal ini akan berdampak pada terjadinya *disparitas regional* antar daerah.
4. Kemungkinan kekurangsiapan Kabupaten / Kota dalam menerapkan otonomi luas menurut UU Nomor 22 tahun 1999.

Pangkal permasalahannya tidak saja terletak pada kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangan yang jumlahnya membengkak secara tiba-tiba ; namun melekat juga pada proses pengalihan dan penglolaan berbagai sumber daya dari Pusat ke Daerah. Indikasi kekurangsiapan daerah ini secara umum tercermin pada tiga dimensi, yaitu SDM, finansial atau keuangan, serta manajemen (termasuk didalamnya teknologi atau metodologi).

5. Kemungkinan timbulnya sindrom inferioritas Propinsi, yakni suatu keadaan dimana Propinsi merasa kehilangan rasa percaya diri, atau takut dan minder untuk “berurusan” dengan Kabupaten / Kota. Dengan kata lain, terdapat persepsi salah bahwa Propinsi tidak lagi memiliki otoritas administratif terhadap Kabupaten / Kota – bahkan takut dan minder untuk menyentuh dimensi-dimensi pemerintahan yang merupakan *domein*-nya Kabupaten / Kota. Oleh karena itu, Propinsi lebih bersikap menghindari kemungkinan munculnya tuduhan bahwa ia mencampuri urusan rumah tangga daerah otonom.
6. Kemungkinan timbulnya disorientasi Daerah (propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota) dalam mengoperasionalisasikan kewenangan serta mengkonseptualisasikan pembentukan kelembagaan sebagai wadah yang harus menjalankan kewenangan. Gejala disorientasi ini telah terlihat misalnya dalam penyusunan format kelembagaan yang relatif masih besar dengan maksud untuk menyediakan wadah bagi pejabat-pejabat tertentu, tanpa memperhitungkan implikasi dari besarnya kelembagaan tersebut.

Sehubungan dengan berbagai potensi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mempersiapkan diri baik konseptual maupun operasional guna mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan sekaligus mempercepat akselerasi pelaksanaan otonomi daerah. Adapun persiapan yang selayaknya ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap potensi keuangan dan aset daerah, yang meliputi sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah saat ini maupun aset Pusat serta sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah yang akan diserahkan kepada daerah.

Pada saat yang bersamaan, perlu diupayakan evaluasi terhadap struktur kepegawaian daerah, baik yang berstatus pegawai daerah otonom maupun instansi vertikal yang akan terintegrasi sebagai perangkat daerah.

Hasil evaluasi yang akurat terhadap ketiga aspek sumber daya tersebut akan sangat berfaedah untuk mendesain format kelembagaan baru pemerintah daerah yang paling efektif, efisien dan rasional.

Dengan persiapan yang matang tersebut, diharapkan kebijakan otonomi menurut UU Nomor 22 tahun 1999 dapat mencapai falsafah dasarnya, yakni mendukung kualitas pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat di daerah. Disamping itu, dengan teridentifikasikannya berbagai sumber daya daerah, format kelembagaan daerah akan lebih mudah diprediksikan. Namun untuk dapat membuat prediksi format kelembagaan daerah secara rasional, efektif dan efisien serta obyektif, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa rangkaian sub sistem yang mempengaruhi pembentukan kelembagaan tersebut. Dalam hal ini, sub sistem terpenting atau *determinant factor* yang mempengaruhi format kelembagaan adalah kewenangan daerah (Propinsi). Artinya, secara normatif besarnya kewenangan akan berimplikasi pada besarnya kelembagaan ; sebaliknya kelembagaan yang ramping mencerminkan kewenangan yang relatif sedikit yang dilaksanakan oleh Propinsi.

## B. Asumsi dan Permasalahan

Dari kerangka formal dan konseptual yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu asumsi, yaitu bahwa lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah (cq. Propinsi) sangat tergantung kepada tingkat kejelasan terhadap kewenangan yang menjadi kompetensinya. Kekurangjelasan terhadap kewenangan yang akan dijalankan, mengakibatkan kurang tepatnya upaya mendesain format kelembagaan serta perencanaan kebutuhan dan / atau penggunaan sumber-sumber daya (manusia, keuangan, aset).

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih belum jelasnya rincian kewenangan Propinsi di bidang pemerintahan. Hingga saat ini, baru tersedia PP Nomor 25 Tahun 2000 yang menetapkan secara limitatif kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Padahal, kewenangan lain diluar ketentuan PP Nomor 25 Tahun 2000 diyakini masih cukup banyak, yang tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundungan (misal dalam PP pelimpahan urusan / kewenangan, Perda pembentukan Dinas, dan sebagainya).

Mengingat hal tersebut, maka diperlukan pengkajian untuk menggali dan mengidentifikasikan rincian kewenangan Propinsi di Bidang pemerintahan secara komprehensif. Dalam hal ini, pengertian Bidang Pemerintahan tidak dimaknakan sebagai aktivitas lembaga eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan umum semata, tetapi dipandang dalam arti luas. Oleh karena itu, upaya menggali rincian kewenangan ini meliputi seluruh bidang dan / atau sektor kewenangan yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 (20 bidang kewenangan untuk Propinsi).

### C. Tujuan Pengkajian

Mencermati permasalahan yang dihadapi, maka pengkajian ini diharapkan dapat meraih tujuan berupa terumuskannya rincian kewenangan Propinsi di Bidang Pemerintahan, sebagai pelengkap dari rincian kewenangan yang telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000. Selanjutnya, dengan terumuskannya rincian kewenangan ini, diharapkan mampu menciptakan visi dan persepsi yang sama diantara para pelaku / aktor pemerintahan daerah dalam mengembangkan amanat otonomi yang terkandung dalam UU Nomor 22 tahun 1999. Pada akhirnya, adanya visi dan persepsi yang sama ini diharapkan mampu membawa dampak terhadap terselenggaranya manajemen pemerintahan daerah (cq. Propinsi), khususnya dalam upaya mendesain format kelembagaan, menyusun konsep perencanaan kebutuhan dan / atau penggunaan sumber-sumber daya, serta aktivitas pemerintahan secara luas.

### D. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi rincian kewenangan Propinsi tersebut adalah metode eksplorasi melalui studi dokumentasi. Ini berarti, rincian kewenangan yang akan dihasilkan diperoleh dari berbagai dokumen yang ada, misalnya PP Pelimpahan Urusan / Kewenangan, Perda Pembentukan Dinas dan SOTK, serta dokumen lain yang dianggap relevan. Selanjutnya, terhadap dokumen yang ada, dilakukan pemilihan untuk menentukan kewenangan mana yang paling tepat dilaksanakan Propinsi, dan kewenangan mana yang merupakan kompetensi pemerintah Pusat atau Kabupaten / Kota. Untuk melakukan pemilihan ini, digunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing jenis kewenangan.

## BAB II

### OPERASIONALISASI KEWENANGAN PROPINSI

Untuk dapat memahami kewenangan yang diemban Propinsi, terlebih dahulu perlu dikemukakan kedudukan baru Propinsi dalam konstelasi otonomi daerah menurut UU Nomor 22 tahun 1999. Dalam hubungan ini, pasal 9 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 mengasumsikan bahwa Propinsi merupakan Daerah Otonom yang berhak dan wajib menyelenggarakan urusan / kewenangan rumah tangganya. Sebagai daerah otonom, Propinsi bukan merupakan **bawahan** dari pemerintah Pusat, dan bukan merupakan **atasan** bagi Kabupaten / Kota (pasal 4 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 1999). Akan tetapi, disamping berkedudukan sebagai pelaksana unsur desentralisasi, Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) adalah juga berkedudukan selaku Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dari dua kedudukannya ini (sebagai daerah otonom sekaligus wakil pemerintah), dapat dipahami bahwa kewenangan Propinsi paling tidak dapat dikategorikan menjadi dua macam, yakni : 1) **kewenangan sebagai daerah otonom (desentralisasi)**, serta 2) **kewenangan sebagai wilayah administrasi (dekonsentrasi)**. Sejalan dengan pemahaman ini, menurut pasal 9, 10 dan 13 UU Nomor 22 tahun 1999, kewenangan Propinsi dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. *Kewenangan sebagai Daerah Otonom*, meliputi :

- a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- b. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota.
- c. *Kewenangan mengelola sumber daya nasional* yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. *Kewenangan Daerah di wilayah laut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang meliputi :

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
  - Pengaturan kepentingan administratif;
  - Pengaturan tata ruang;
  - Penegakan hukum terhadap peraturan yang dieluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
  - Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
2. *Kewenangan sebagai Wilayah Administrasi*, yakni kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selalu Wakil Pemerintah.
  3. *Kewenangan Tugas Pembantuan*, yaitu kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu dari Pemerintah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Terhadap kategori kewenangan diatas, baru kategori pertama yang secara limitatif diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000. Sayangnya, PP ini tidak membedakan antara kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, kewenangan yang tidak / belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kekurangan ini berakibat munculnya salah persepsi bahwa kewenangan yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 hanya menyangkut “kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya”, sedangkan kedua kewenangan lain, yakni kewenangan lintas Kabupaten / Kota dan kewenangan yang tidak / belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota, belum terjabarkan secara konkret.

Persepsi ini sesungguhnya dapat dimaklumi mengingat bahwa kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota hingga saat ini belum ada rumusan dan indikator / kriteria yang jelas dan terukur. Secara umum memang terdapat “kesepahaman” bahwa kriteria kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota adalah kewenangan yang menyangkut kepentingan lebih dari satu Kabupaten / Kota, atau kepentingan sebagian besar warga masyarakat secara regional, atau kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten / Kota maupun antar masyarakat dalam skala makro. Namun, PP Nomor 25 Tahun 2000 tidak mengatur secara eksplisit tentang kriteria-kriteria tersebut, sehingga secara yuridis formal, kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota belum dapat dikatakan konkret dan limitatif. Oleh karena itu, kondisi ini sangat berbahaya dalam

konteks hubungan Propinsi dengan Kabupaten / Kota, sebab berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah Pusat dan Daerah, serta antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Sedangkan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota harus melalui mekanisme yang cukup panjang dan pengkajian yang mendalam. Artinya, kewenangan ini sangat tergantung dari kesiapan Kabupaten / Kota, sehingga saat ini belum dapat diidentifikasi rinciannya.

Dengan kata lain, kewenangan konkret yang menjadi hak dan tanggungjawab Propinsi hanya terbatas pada kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 (selengkapnya lihat Bab III), selain kewenangan lainnya yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Mengenai kewenangan dekonsentrasi atau kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selalu Wakil Pemerintah, hingga saat ini juga belum ada peraturan perundangan yang menetapkan secara limitatif. Artinya, kewenangan ini sesungguhnya juga belum dapat diidentifikasi rinciannya. Meskipun demikian, dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dapat diprediksikan beberapa kewenangan Pusat yang memiliki kemungkinan besar untuk didekonsentrasi kepada Propinsi. Upaya mengidentifikasi kewenangan dekonsentrasi ini memang tidak dilakukan terhadap kewenangan-kewenangan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal atau kantor-kantor wilayah. Sebab, menurut pasal 129 (2) UU Nomor 22 tahun 1999, instansi vertikal di daerah selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, *menjadi perangkat daerah*. Pengertian *menjadi perangkat daerah* ini tentu meliputi pula kewenangan serta kekayaannya (lihat juga pasal 129 ayat 3).

Dengan demikian, kewenangan Propinsi tidak hanya mencakup kewenangan otonom saja, melainkan ditambah dengan prospek kewenangan Pusat yang akan / mungkin diturunkan (dekonsentrasi) dan atau tugas pembantuan (selengkapnya lihat Bab IV).

Diluar kategori kewenangan diatas, sesungguhnya masih terdapat kemungkinan penambahan kewenangan bagi Propinsi, yakni kewenangan yang dilimpahkan oleh Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan

(*medebewind*). Kategori kewenangan pembantuan ini berasal dari tugas-tugas pokok pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), yakni kewenangan yang mencakup 5 bidang utama yakni politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Hanya saja, dalam prakteknya kewenangan yang mungkin dapat di tugas pertambahan kepada daerah hanya yang berkenaan dengan Bidang Agama dan Bidang Pemerintahan lainnya.

Selanjutnya untuk menggali rincian kewenangan Propinsi, juga dapat diperoleh dari kewenangan yang pernah dijalankan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974. Artinya, tidak semua kewenangan yang pernah ada dan dijalankan oleh Propinsi, beralih kepada Kabupaten / Kota seiring dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999. Sebagian diantara kewenangan tersebut memang harus diturunkan kepada Kabupaten / Kota sebagai wujud otonomi luas, namun sebagian yang lain tetap melekat di level Propinsi sebagai fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan / pengendalian, pembinaan, standarisasi, dan sebagainya.

Hal ini tidak berarti menyimpang dari ketentuan pasal 123 UU Nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewenangan daerah baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan / atau atas dasar peraturan, perundangan lainnya, penyelenggarannya *disesuaikan* (cetak tebal dan miring oleh tim pengkaji) dengan pasal 9, 10 dan 11 UU ini. Pengertian *disesuaikan* tidak identik dengan *dialihkan*. Dengan kata lain, tidak semua kewenangan lama yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Propinsi, *beralih secara otomatis* menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. Terhadap kewenangan-kewenangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 10 UU Nomor 22 tahun 1999, tetap melekat sebagai kewenangan Propinsi. Adapun rincian kewenangan yang masih melekat pada Propinsi ini selengkapnya dibahas dalam Bab V.

Dan akhirnya, sumber kewenangan Propinsi dapat berasal dari kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota. Meskipun diatas telah dijelaskan bahwa kewenangan ini relatif sulit diidentifikasi karena sangat tergantung dari kesiapan Kabupaten / Kota, namun dengan mengembangkan kriteria-kriteria tertentu dapat diprediksikan beberapa kewenangan yang mungkin akan dialihkan sebagai kewenangan Propinsi.

Dalam hubungan dengan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota ini, telah diadakan pengkajian khusus dengan melibatkan Daerah Kabupaten / Kota. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan tadi, terdapat 15 Kabupaten / Kota yang akan melimpahkan kewenangannya kepada Propinsi, sedangkan 13 Kabupaten / Kota menyatakan siap melaksanakan semua kewenangan yang menjadi hak dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU Nomor 22 tahun 1999. Namun dalam perkembangan selanjutnya, semua Kabupaten / Kota menyatakan akan mencoba melaksanakan semua kewenangan, baru setelah itu akan mengadakan evaluasi terhadap kewenangan yang belum / tidak dapat dilaksanakan.

Hanya saja, sebagai bahan acuan Propinsi, kemungkinan kewenangan yang akan dilimpahkan Kabupaten / Kota kepada Propinsi adalah kewenangan yang berasal dari 15 Kabupaten / Kota tersebut. Disamping itu, untuk memprediksikan jenis-jenis kewenangan yang dilimpahkan dapat pula dikembangkan beberapa kriteria, sebagaimana akan dibahas selengkapnya dalam Bab VI.

Atas dasar uraian diatas, maka rincian kewenangan Propinsi dapat diringkaskan sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dibawah ini. Dan dari tabel 1 tersebut dapat disimak bahwa kewenangan Propinsi pada aspek desentralisasi maupun dekonsentrasi cukup luas atau banyak. Pada aspek desentralisasi, Propinsi menyelenggarakan 107 kewenangan, sementara pada aspek dekonsentrasi diprediksikan mendapat penugasan dari pemerintah Pusat sebanyak 85 kewenangan. Disamping itu, kewenangan yang masih melekat pada Propinsi diprediksikan terdiri dari 57 kewenangan, sedangkan kewenangan yang diprediksikan tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota sehingga dialihkan kepada Propinsi sebanyak 44 kewenangan.

Rekapitulasi masing-masing jenis dan jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Propinsi tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Kewenangan Propinsi Menurut jenis Kewenangan**

NO	BIDANG	JENIS KEWENANGAN				JUMLAH
		DESEN	DEKON	MELE-KAT	PENGALIHAN	
1	Pertanian	16	2	16	8	42
2	Kelautan	5	2	-	3	10
3	Pertambangan & Energi	5	2	1	-	8
4	Kehutanan & Perkebunan	17	7	5	2	31
5	Perindustrian & Perdag.	3	4	5	2	14
6	Perkoperasian	1	2	-	-	3
7	Penanaman Modal	1	1	2	-	4
8	Pariwisata	-	2	-	-	2
9	Tenaga Kerja	2	2	3	1	8
10	Kesehatan	5	4	1	3	13
11	Pendidikan & Kebudayaan	6	5	2	5	18
12	Sosial	3	2	3	-	8
13	Penataan Ruang	2	1	2	-	5
14	Pertanahan	-	3	-	-	3
15	Permukiman	1	2	-	-	3
16	Pekerjaan Umum	8	1	-	4	13
17	Perhubungan	13	7	3	5	28
18	Lingkungan Hidup	6	3	6	5	20
19	Politik Dalam Negeri & Adm. Publik	9	7	1	2	19
20	Pengembangan Otoda	1	18	-	2	21
21	Perimbangan Keuangan	2	1	3	-	6

22	Kependudukan	-	3	3	2	8
23	Olah Raga	-	1	-	-	1
24	Hukum Dan Per-UU-an	1	4	-	-	5
25	Penerangan	-	2	1	-	3
<b>JUMLAH</b>		<b>107</b>	<b>84</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>292</b>

## BAB III

### RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM (ASAS DESENTRALISASI)

Menurut pasal 1 (i) UU Nomor 22 tahun 1999, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, *berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat* setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa wilayah NKRI dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang *bersifat otonom*.

Atas ketentuan normatif tersebut, jelas sekali bahwa UU Nomor 22 tahun 1999 menempatkan Propinsi sebagai daerah otonom yang berhak dan / atau berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya. Dengan kata lain, sebagai daerah otonom Propinsi memiliki kewenangan-kewenangan cukup luas, yang secara eksplisit diakui dalam pasal 9 dan 10 UU Nomor 22 tahun 1999. Permasalahannya adalah bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Propinsi belum terdapat rinciannya secara limitatif, sementara pasal 12 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 7 dan 9 harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungan ini, kewenangan Propinsi sebagai *Daerah Otonom* seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, meliputi :

1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
2. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota.
3. *Kewenangan mengelola sumber daya nasional* yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Kewenangan Daerah di wilayah laut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Terhadap masing-masing jenis kewenangan diatas, diperlukan adanya kriteria-kriteria yang jelas dan obyektif untuk dapat menentukan secara tepat dan akurat tentang rincian kewenangan apa yang sesungguhnya merupakan *domein* Propinsi. Dan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kriteria kewenangan Propinsi, hasil pengkajian ini berusaha melakukan penggalian secara optimal. Mengenai kriteria kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota misalnya, dibahas secara rinci pada bab VI. Sedangkan kriteria kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, dari hasil penggalian terdahulu telah diperoleh kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Didasarkan Pada **Fisik atau Geografis** dari objek kewenangan tersebut misalnya : Daerah Aliran Sungai, Kawasan hutan, Kawasan perkebunan, kawasan Pertambangan, Jalan (jalan Negara, jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten / Kota).
2. Didasarkan pada **mobilitas** objek kewenangan : Migrasi, Penyakit menular.
3. Didasarkan pada **aspek Administratif** dari objek kewenangan.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk menjabarkan dan merinci kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom itulah, kemudian lahir PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Dengan nomenklatur PP yang demikian (Propinsi Sebagai Daerah Otonom), menunjukkan bahwa diluar kewenangan otonom tadi, Propinsi masih dapat memiliki beberapa jenis kewenangan lainnya. Adapun rincian kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana diatur oleh PP Nomor 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

## **1. Kewenangan Bidang Pertanian**

- 1.1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.
- 1.2. Penetapan standar pembibitan / perbenihan pertanian.
- 1.3. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
- 1.4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
- 1.5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.

- 1.6. Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten / Kota dalam bidang pertanian.
- 1.7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten / Kota.
- 1.8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
- 1.9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten / Kota.
- 1.10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten / Kota.
- 1.11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
- 1.12. Pengaturan penggunaan air irigasi.
- 1.13. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
- 1.14. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
- 1.15. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
- 1.16. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.

## 2. Kewenangan Bidang Kelautan

- 2.1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi.
- 2.2. Eksplorasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebagai wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 2.3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 2.4. Pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 2.5. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

## 3. Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi

- 3.1. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya meneral dan energi serta air bawah tanah.
- 3.2. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten / Kota yang meliputi ekplorasi dan eksplorasi.

- 3.3. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten / Kota yang tidak disambung ke grid nasional.
- 3.4. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil.
- 3.5. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi.

#### **4. Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

- 4.1. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, kebun.
- 4.2. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
- 4.3. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produk dan hutan lindung.
- 4.4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten / Kota.
- 4.5. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
- 4.6. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten / Kota.
- 4.7. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten / Kota.
- 4.8. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten / Kota.
- 4.9. Pedoman penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten / Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan.
- 4.10. Pengawasan pemberian, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 4.11. Pelaksanaan pengamatan, peramalam, organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
- 4.12. Penyelenggaraan dan pengawasan ata rehabilitasi, reklamasi, sistem sivikultur, budidaya dan pengolahan.
- 4.13. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten / Kota.

- 4.14. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten / Kota.
- 4.15. Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten / Kota.
- 4.16. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten / Kota.
- 4.17. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

## **5. Kewenangan Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

- 5.1. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.
- 5.2. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten / Kota dalam bidang industri dan perdagangan.
- 5.3. Pengelolaan laboratorium kemetrologian.

## **6. Kewenangan Bidang Perkoperasian**

- 6.1. Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.

## **7. Kewenangan Bidang Penanaman Modal**

- 7.1. Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten/Kota.

## **8. Kewenangan Bidang Tenaga Kerja**

- 8.1. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.
- 8.2. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.

## **9. Kewenangan Bidang Kesehatan**

- 9.1. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
- 9.2. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker.

- 9.3. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten / Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.
- 9.4. Survailans epidemiologi serta penaggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
- 9.5. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.

## **10.Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- 10.1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- 10.2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok / modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa.
- 10.3. Mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- 10.4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- 10.5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan / atau penataran guru.
- 10.6. Penyelenggraan museum porpinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

## **11.Kewenangan Bidang Sosial**

- 11.1. Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.
- 11.2. Mendukung pelestarian, serta nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- 11.3. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.

## **12.Kewenangan Bidang Penataan Ruang**

- 12.1. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
- 12.2. Penataan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten / Kota.

## **13.Kewenangan Bidang Permukiman**

- 13.1. Penyediaan bantuan dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.

#### **14.Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum**

- 14.1. Penyediaan dukungan / bantuan untuk kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan / dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
- 14.2. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten / Kota.
- 14.3. Penetapan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas Kabupaten / Kota.
- 14.4. Penyediaan dukungan / bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air permukaan Pelaksanaan eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten / Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengembalian sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- 14.5. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten / Kota.
- 14.6. Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di dalam di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.
- 14.7. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten / Kota beserta bangunan pelengkapnya.
- 14.8. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

#### **15.Kewenangan Bidang Perhubungan**

- 15.1. Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi.
- 15.2. Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten / Kota untuk penumpang kelas ekonomi.
- 15.3. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi,

- danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil.
- 15.4. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.
  - 15.5. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.
  - 15.6. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan propinsi.
  - 15.7. Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.
  - 15.8. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi.
  - 15.9. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.
  - 15.10. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan anatar Kabupaten / Kota.
  - 15.11. Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.
  - 15.12. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.
  - 15.13. Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan kereta Api lintas Kabupaten / Kota.

## **16.Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup**

- 16.1. Pengenalian lingkungan hidup lintas Kabupaten / Kota.
- 16.2. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- 16.3. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten / Kota.
- 16.4. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten / Kota.
- 16.5. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten / Kota.
- 16.6. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.

## **17.Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- 17.1. Penegakan hak asasi manusia
- 17.2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 17.3. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.
- 17.4. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.

- 17.5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
- 17.6. Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten / Kota.
- 17.7. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- 17.8. Alokasi dan pemindahan pegawai / tenaga potensial antar daerah Kabupaten / Kota dan dari Kabupaten / Kota ke Propinsi dan sebaliknya.
- 17.9. Penetapan tanda kehormatan / jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah.

## **18.Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah**

- 18.1. Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.

## **19.Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan**

- 19.1. Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten / Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
- 19.2. Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.

## **20.Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

- 20.1. Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom.

## BAB IV

### RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRASI (ASAS DEKONSENTRASI)

#### A. Kriteria Kewenangan

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa kewenangan Propinsi hingga saat ini juga belum ada peraturan perundangan yang menetapkan secara limitatif. Artinya, kewenangan ini sesungguhnya juga belum dapat diidentifikasi rinciannya.

Namun demikian, dapat dikembangkan asumsi bahwa pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangan manapun yang dimiliki kepada Propinsi. Dengan kata lain, seluruh kewenangan Pusat yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 mempunyai peluang yang sama untuk dilimpahkan kepada Propinsi. Yang diperlukan kemudian adalah proksi atau pendekatan untuk memperkirakan kewenangan-kewenangan mana yang memiliki peluang terbesar untuk benar-benar dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Adapun proksi yang dapat digunakan dalam hal ini paling tidak terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni :

1. Dilihat dari **jangkauan atau substansinya**, kewenangan tersebut menyangkut kepentingan rakyat banyak atau menyangkut kebutuhan pokok manusia.
2. Dilihat dari **fungsi administratifnya**, kewenangan tersebut lebih bersifat *rowing* (pelaksanaan) dari pada *steering* (pengaturan).
3. Dilihat dari **lokus dan kepentingannya**, kewenangan tersebut lebih banyak dioperasionalisasikan di Propinsi sehingga berhubungan erat dengan kepentingan strategis Propinsi yang bersangkutan.

Dengan kriteria-kriteria seperti diatas, maka kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi (asas dekonsentrasi) atau selaku wakil pemerintah, dapat diprediksi dan dirinci sebagai berikut.

## B. Rincian Kewenangan

### 1. Kewenangan Bidang Pertanian

- 1.1. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku, dan embrio ternak.
- 1.2. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.

### 2. Kewenangan Bidang Kelautan

- 2.1. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEE dan landas kontinen.
- 2.2. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

### 3. Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi

- 3.1. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.
- 3.2. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di daerah negeri.

### 4. Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 4.1. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
- 4.2. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- 4.3. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan penyusunan perwilayahannya, desain, pengendalian lahan dan industri primer perkebunan.
- 4.4. Penyelenggaraan ijin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan

- suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- 4.5. Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi.
  - 4.6. Penyelenggaraan ijin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora
  - 4.7. Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan.

## 5. Kewenangan Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 5.1. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.
- 5.2. Pengelolaan kemetrologian.
- 5.3. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- 5.4. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

## 6. Kewenangan Bidang Perkoperasian

- 6.1. Fasilitas pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
- 6.2. Fasilitas kerjasama antar koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

## 7. Kewenangan Bidang Penanaman Modal

- 7.1. Pemberian ijin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persetujuan, nuklir & rekayasa genetika.

## 8. Kewenangan Bidang Pariwisata

- 8.1. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- 8.2. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.

## **9. Kewenangan Bidang Tenaga Kerja**

- 9.1. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
- 9.2. Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.

## **10. Kewenangan Bidang Kesehatan**

- 10.1. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
- 10.2. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 10.3. Penerapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
- 10.4. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).

## **11. Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- 11.1. Penetapan pedoman pemb.ayaan penyelenggaraan pendidikan.
- 11.2. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- 11.3. Penetapan persyaratan permintakatan / zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- 11.4. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah, sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- 11.5. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

## **12. Kewenangan Bidang Sosial**

- 12.1. Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 12.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

## **13. Kewenangan Bidang Penataan Ruang**

13.1. Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

#### **14.Kewenangan Bidang Pertanahan**

- 14.1. Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.
- 14.2. Penetapan persyaratan laandreform.
- 14.3. Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.

#### **15.Kewenangan Bidang Permukiman**

- 15.1. Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 15.2. Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.

#### **16.Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum**

- 16.1. Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.

#### **17.Kewenangan Bidang Perhubungan**

- 17.1. Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar per daftaran kendaraan bermotor.
- 17.2. Penetapan persyaratan pemberian Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 17.3. Penerapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.
- 17.4. Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara.
- 17.5. Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan
- 17.6. Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.
- 17.7. Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue) serta penyelenggaraan SAR Nasional.

#### **18.Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup**

- 18.1. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut diluar 12 mil.

- 18.2. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah 12 mil, dan berlokasi di lintas batas negara.
- 18.3. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran LH.

## **19.Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- 19.1. Penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum.
- 19.2. Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 19.3. Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di daerah.
- 19.4. Penetapan pedoman penanggulangan bencana.
- 19.5. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- 19.6. Penegakan hak asasi manusia.
- 19.7. Penetapan pedoman administrasi kependudukan.

## **20.Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah**

- 20.1. Penetapan pedoman perencanaan daerah.
- 20.2. Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah.
- 20.3. Penetapan pedoman formasi perangkat daerah.
- 20.4. Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.
- 20.5. Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah dengan lembaga / badan luar negeri.
- 20.6. Penetapan pedoman kerjasama antar daerah / desa dan antar daerah / desa dengan pihak ketiga.
- 20.7. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
- 20.8. Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.
- 20.9. Penetapan Pedoman mengenai pengaturan desa.
- 20.10. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah / Desa.
- 20.11. Penetapan pedoman Tata tertib DPRD.

- 20.12. Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.
- 20.13. Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 20.14. Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 20.15. Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- 20.16. Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 20.17. Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah .
- 20.18. Penetapan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

## **21. Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan**

- 21.1. Penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan asli daerah yang besar dan rekonsentrasi pada Kabupaten / Kota tertentu untuk keseimbangan penyelengaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.

## **22. Kewenangan Bidang Kependudukan**

- 22.1. Penerapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- 22.2. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
- 22.3. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.

## **23. Kewenangan Bidang Olah Raga**

- 23.1. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

## **24. Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

- 24.1. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
- 24.2. Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.

- 24.3. Pengaturan dan pembinaan di bidang keimigrasian.
- 24.4. Pengaturan dan pembinaan di bidang kenotariatan.

## **25.Kewenangan Bidang Penerangan**

- 25.1. Penetapan pedoman penyejenggaraan penyiaran.
- 25.2. Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial.

## BAB V

### RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI YANG MASIH MELEKAT

#### A. Kriteria Kewenangan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menggali rincian kewenangan Propinsi adalah kewenangan yang pernah dijalankan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974. Artinya, tidak semua kewenangan yang pernah ada dan dijalankan oleh Propinsi, beralih kepada Kabupaten / Kota seiring dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999. Sebagian diantara kewenangan tersebut memang harus diturunkan kepada Kabupaten / Kota sebagai wujud otonomi luas, namun sebagian yang lain tetap melekat di level Propinsi sebagai fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan / pengendalian, pembinaan, standarisasi, dan sebagainya.

Hal ini tidak berarti menyimpang dari ketentuan pasal 123 UU Nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewenangan daerah baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan / atau atas dasar peraturan perundungan lainnya, penyelenggarannya disesuaikan dengan pasal 9, 10 dan 11 UU ini. Pengertian *disesuaikan* tidak identik dengan *dialihkan*. Dengan kata lain, *tidak semua* kewenangan lama yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Propinsi, *beralih secara otomatis* menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. Terhadap kewenangan-kewenangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 10 UU Nomor 22 tahun 1999, tetap melekat sebagai kewenangan Propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap daerah Propinsi maupun Kabupaten / Kota perlu melakukan pengkajian dan penataan kembali terhadap rincian kewenangan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

Disamping itu, penjelasan PP Nomor 25 Tahun 2000 secara tidak langsung juga memberikan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kewenangan Propinsi, yakni sebagai berikut :

1. Pelayanan Lintas Kabupaten / Kota

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten / Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah.

2. Konflik Kepentingan antar Kabupaten / Kota

Jika kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten / Kota, Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, rekomendasi kriteria yang digunakan untuk menentukan prediksi masih melekatnya kewenangan lama (sebelum berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2000) pada Propinsi adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan tersebut bukan merupakan fungsi-fungsi pelaksanaan secara teknis (*rowing*), namun lebih merupakan fungsi-fungsi pengaturan, penetapan standar, pengawasan, serta fungsi-fungsi yang lebih bersifat *steering*.
2. Kewenangan tersebut diperkirakan *tidak atau belum dapat dilaksanakan* oleh Kabupaten / Kota, mengingat adanya unsur teknologi tinggi, mencakup skala yang luas (regional), mengandung implikasi pembiayaan yang besar, atau mengandung potensi konflik antar Kabupaten / Kota yang cukup berat.
3. Kewenangan tersebut *bersifat lintas Kabupaten / Kota* dan pada saat yang bersamaan belum atau tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah.

Khususnya mengenai kriteria kedua dan ketiga diatas, diperlukan kriteria tersendiri yang lebih spesifik tentang kewenangan *tidak atau belum dapat dilaksanakan* oleh Kabupaten / Kota serta kewenangan yang *bersifat lintas Kabupaten / Kota*. Dalam hal ini, kriteria kewenangan yang *tidak atau belum dapat dilaksanakan* oleh Kabupaten / Kota beserta kriterianya akan dibahas khusus pada Bab VI. Sementara kewenangan yang *bersifat lintas Kabupaten / Kota* secara umum dibahas dalam bab II dan III karena merupakan merupakan salah satu unsur dari kewenangan daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan kriteria-kriteria seperti diatas, maka kewenangan Propinsi yang diprediksi masih melekat dapat dirinci sebagai berikut.

## B. Rincian Kewenangan

### 1. Kewenangan Bidang Pertanian

- 1.1. Mengatur urusan pertanian rakyat yang tidak diurus oleh pertanian pusat.
- 1.2. Mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan tanaman-tanaman dalam lingkungan Propinsi.
- 1.3. Mengawasi dan membantu Daerah otonom di lingkungan Propinsi dalam usaha memberantas dan mencegah penyakit-penyakit dan gangguan tanaman.
- 1.4. Mengadakan inspeksi di dalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan membuat laporan hasil inspeksi tersebut.
- 1.5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya.
- 1.6. Pendayagunaan uji lapangan teknologi anjuran.
- 1.7. Penetapan petunjuk operasional survey dan pemetaan sumber daya lahan di bidang pembudidayaan laut, air payau dan air tawar.
- 1.8. Rekayasa dan rancang bangun prototype kapal, alat bahan dan mesin perikanan sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah berdasarkan atas petunjuk Pusat.
- 1.9. Modifikasi prototype kapal, alat, bahan dan mesin perikanan yang diperoleh dari pusat sesuai dengan keperluan daerah.
- 1.10. Bimbingan teknik produksi kapal, alat, bahan dan mesin perikanan.
- 1.11. Perencanaan kebutuhan obat ikan; serta pengawasan mutu obat ikan.
- 1.12. Analisis laboratorium obat ikan yang akan dan sudah beredar.
- 1.13. Pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan yang akan dieksport.
- 1.14. Pengembangan potensi pasar/mencari pangsa pasar dalam maupun luar negeri.
- 1.15. Analisis penyusunan dan penyajian statistik perikanan tingkat propinsi.
- 1.16. Bimbingan operasional identifikasi faktor penentu (*infact point*).

## **2. Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi**

- 2.1. Melakukan Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan Galian Golongan C.

## **3. Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

- 3.1. Bimbingan dan evaluasi tata hutan dan pembukaan wilayah hutan.
- 3.2. Bimbingan dan evaluasi eksplorasi hutan dan pemeliharaan hutan produksi.
- 3.3. Koordinasi bimbingan dan pengendalian pengujian mutu hasil hutan.
- 3.4. Bimbingan dan evaluasi pengelolaan DAS.
- 3.5. Menyelenggarakan pengelolaan data fungsional (PDF) Sistem Informasi Manajemen Perkebunan.

## **4. Kewenangan Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

- 4.1. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dibidang IKHH, ILMEA, IKDK, Perdagangan Dalam dan luar negeri.
- 4.2. Pelayanan perijinan dibidang perdagangan luar negeri.
- 4.3. Pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor.
- 4.4. Pelaksanaan promosi ekspor dan kerjasama luar negeri.
- 4.5. Penyusunan program kegiatan kemetrologian secara regional.

## **5. Kewenangan Bidang Penanaman Modal**

- 5.1. Mempersiapkan pembangunan prasarana penunjang penanaman modal.
- 5.2. Ikut dalam jaringan informasi global melalui internet dalam rangka promosi investasi (seperti home page, Wins Word Invesment Net Work Service).

## **6. Kewenangan Bidang Tenaga Kerja**

- 6.1. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum Regional (UMR).
- 6.2. Fasilitasi penempatan TKI ke luar negeri.
- 6.3. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri.

## 7. Kewenangan Bidang Kesehatan

- 7.1. Pembinaan program kesehatan wilayah melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data, perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan wilayah.

## 8. Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 8.1. Mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengaturan kurikulum akreditasi dan pengangkatan tenaga akademik.
- 8.2. Pertimbangan pembukaan dan penutupan Perguruan Tinggi, terdiri dari:
  - Menyusun dan merumuskan kriteria akseptabilitas perguruan tinggi.
  - Menyusun dan merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.
  - Menerima usulan pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.
  - Meneliti dan mengkaji usulan pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.

## 9. Kewenangan Bidang Sosial

- 9.1. Penanggulangan bencana secara preventif.
- 9.2. Penanggulangan lanjutan pengungsi akibat kerusuhan berupa pemberian beras dan lauk pauk.
- 9.3. Penanganan kesejahteraan sosial anak nakal dan korban narkotika.

## 10. Kewenangan Bidang Penataan Ruang

- 10.1. Penyusunan rencana umum tata ruang Propinsi beserta program pemanfaatannya.
- 10.2. Perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan air bersih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Kabupaten / Kota.

## 11. Kewenangan Bidang Perhubungan

- 11.1. Penyusunan rencana makro strategi Perhubungan.

- 11.2. Perencanaan, pengacaraan, pemasangan, pemeliharaan serta pengawasan alat perlengkapan jalan Nasional, sungai, danau dan penyeberangan.
- 11.3. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta, sungai, danau dan penyeberangan.

## **12.Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup**

- 12.1. Menyusun dan mengidentifikasi serta mendeliniasi batas-batas secara ekologis.
- 12.2. Mengidentifikasi stok sumber daya alam di daerah.
- 12.3. Menyusun net working antara daerah yang didasarkan kepada daya dukung lingkungan.
- 12.4. Menyusun grand strategi pembangunan lingkungan wilayah yang mengacu kepada keinampuan daya dukung lingkungan dan aktivitas yang sedang terjadi.
- 12.5. Melakukan pemetaan dan delinasi serta mengidentifikasi potensi sumber daya laut.
- 12.6. Menyusun pedoman dan pola pemanfaatan sumber daya (perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan laut).

## **13.Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- 13.1. Pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.

## **14.Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan**

- 14.1. Kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rangka otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 pasal 8 (1).
- 14.2. Kewenangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997.
- 14.3. Kewenangan penyelesaian sengketa pajak.

## **15.Kewenangan Bidang Kependudukan**

- 15.1. Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program.
- 15.2. Penetapan kebijaksanaan Mobilitas penduduk dan transmigrasi lintas Kabupaten/Kota.

15.3. Kebijakan dan perencanaan kependudukan secara makro regional.

## 16. Kewenangan Bidang Penerangan

16.1. Penggalangan nasionalisme atau cinta tanah air (*national campaign*).

## BAB VI

### RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI DARI HASIL PENGALIHAN KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM DAPAT DILAKSANAKAN KABUPATEN / KOTA

#### A. Kriteria Kewenangan

Sebagaimana telah disinggung pada Bab I, pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 mengandung implikasi salah satunya adalah struktur kewenangan pemerintahan menjadi berubah, yakni *dari piramida terbalik menjadi piramida normal*. Artinya, kewenangan daerah sangat luas sesuai dengan paradigma otonomi yang luas, bulat dan utuh ; sementara kewenangan Pusat dan Propinsi sangat limitatif. Yang perlu dicermati disini adalah bahwa pembalikan piramida kewenangan tersebut akan menyebabkan urusan pemerintahan menumpuk di Kabupaten / Kota. Konsekuensinya, beban kerja Kabupaten / Kota akan semakin berat, yang jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik, justru akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak semua Kabupaten / Kota mampu menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diinginkan oleh UU. Pangkal permasalahannya tidak saja terletak pada kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangan yang jumlahnya membengkak secara tiba-tiba ; namun melekat juga pada proses pengalihan berbagai sumber daya dari Pusat ke Daerah. Dengan kata lain, terdapat indikasi kekurangsiapan Kabupaten / Kota dalam menerapkan otonomi luas menurut UU Nomor 22 tahun 1999. Indikasi kekurangsiapan daerah ini secara umum tercermin pada tiga dimensi, yaitu SDM, finansial atau keuangan, serta manajemen (termasuk didalamnya teknologi atau metodologi).

Kekurangmampuan Kabupaten / Kota untuk menyelenggarakan kewenangannya ini secara tersirat juga diakui oleh UU Nomor 22 tahun 1999 sendiri. Dalam hal ini, untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Kabupaten / Kota diberi kewajiban melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal 11. Diluar kewenangan wajib sebagaimana diatur

dalam pasal 11, Kabupaten / Kota dapat mengalihkan kewenangan yang tidak / belum dapat dilaksanakan kepada Propinsi, setelah terlebih dahulu membuat pernyataan ketidakmampuan tersebut (penjelasan pasal 9 ayat 2).

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kriteria yang direkomendasikan untuk dipergunakan Daerah Propinsi dalam menentukan tingkat kemampuan Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan kewenangan tertentu, adalah sebagai berikut :

- Sifat dari objek kewenangan tersebut dengan melihat pemenuhan kebutuhan dasar dan lokalitas objek kewenangan.
- Kemampuan keuangan / finansial dari pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Kompetensi.
- Sumber Daya manusia.
- Demand dari Masyarakat.
- Skala Ekonomis.

Meskipun demikian perlu diingat bahwa dalam hal suatu Daerah Kabupaten / Kota menyatakan tidak mampu menyelenggarakan kewenangan tertentu (butir 5-b), kewenangan Daerah Propinsi *tidak bersifat permanen*, tetapi harus membina / membantu daerah Kabupaten / Kota hingga mampu menyelenggarakan sendiri kewenangan tersebut. Bentuk bantuan Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota dapat berupa :

- Pemberian bantuan Teknis
- Pemberian bantuan Dana
- Pemberian bantuan Manajemen
- Pemberian bantuan Personil.

Dengan kriteria-kriteria seperti diatas, maka kewenangan Propinsi dari hasil pengalihan kewenangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan Kabupaten / Kota, dapat diprediksi dan dirinci sebagai berikut.

## B. Rincian Kewenangan

### 1. Kewenangan Bidang Pertanian

- 1.1. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dibidang pertanian lintas Kota.
- 1.2. Penetapan kawasan pertanian terpadu.
- 1.3. Pembinaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program pembangunan pertanian di wilayah.
- 1.4. Pembinaan dan pemantauan peningkatan produksi pertanian diwilayah.
- 1.5. Pengembangan lahan rehabilitasi lahan kritis sumber daya lahan dan konservasi tanah air lintas Kabupaten / Kota.
- 1.6. Fasilitasi pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
- 1.7. Pembangunan pengelolaan unit laboratorium hama dan penyakit ikan.
- 1.8. Melakukan pemetaan penyakit hewan tingkat regional Propinsi.

### 2. Kewenangan Bidang Kelautan

- 2.1. Perencanaan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil tingkat regional;
- 2.2. Pengaturan tentang harta karun di wilayah perairan 4 mil s/d 12 mil;
- 2.3. Explorasi, ekplorasi konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut sampai 12 mil;

### 3. Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 3.1. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan;
- 3.2. Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Pantai, Waduk, Danau, dan Sekitar mata air kawasan lindung

### 4. Kewenangan Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 4.1. Penetapan Kawasan Industri (Skala Regional);
- 4.2. Evaluasi pengendalian pencemaran industri lintas Kabupaten/Kota.

## 5. Kewenangan Bidang Tenaga Kerja

- 5.1. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum regional

## 6. Kewenangan Bidang Kesehatan

- 6.1. Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap mutu keamanan hasil obat, alat tradisional makanan, kosmetik dan alat kesehatan;
- 6.2. Pengawasan standart penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya
- 6.3. Akreditasi sarana kesehatan

## 7. Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 7.1. Penetapan pedoman akreditasi perguruan tinggi daerah.
- 7.2. Promosi pendidikan dan kerja sama luar negeri.
- 7.3. Pengembangan nilai budaya daerah;
- 7.4. Penetapan standarisasi regional pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- 7.5. Penetapan standar kompetensi siswa SLTP, MTS, SMU, SMK dan MA untuk wilayah Propinsi

## 8. Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum

- 8.1. Perencanaan strategis dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jaringan jalan strategis regional;
- 8.2. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan sumber air secara makro regional pengembangan teknologi pengairan;
- 8.3. Pengembangan sistem irigasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan secara makro regional;
- 8.4. Pengembangan kerjasama maupun kemitraan dengan masyarakat swasta pemerintah daerah lain dan luar negeri di bidang pengairan yang sifatnya makro regional

## 9. Kewenangan Bidang Perhubungan

- 9.1. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi;

- 9.2. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara propinsi yang dibangun atas prakarsa propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
- 9.3. Pengaturan dan pengelolaan SAR propinsi;
- 9.4. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi;
- 9.5. Penetapan standar batas maksimum dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kota;

## **10.Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup**

- 10.1. Perencanaan strategis eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- 10.2. Identifikasi dampak akibat kegiatan industri dalam skala regional Propinsi;
- 10.3. Koordinasi rehabilitasi kerusakan lingkungan dalam skala Regional Propinsi.
- 10.4. Penetapan baku mutu lingkungan hidup;
- 10.5. Kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat emisi gas dari sumber bergerak;

## **11.Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- 11.1. Penyelenggaraan statistik untuk Daerah Propinsi
- 11.2. Pengaturan dan penetapan kebijakan umum penegakan hukum;

## **12.Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah**

- 12.1. Pengaturan dan penetapan kebijakan umum tentang pedoman kerjasama dalam penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota

## **13.Kewenangan Bidang Kependudukan**

- 13.1. Pembangunan pemukiman transmigrasi lokal/pemukiman kembali penduduk lokal
- 13.2. Pelaksanaan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP) melalui pengaturan kelahiran reproduksi sehat remaja pendewasaan usia perkawinan;

## BAB VII

### P E N U T U P

Analisis mengenai Kewenangan Pemerintahan Propinsi yang berisi tentang identifikasi kewenangan dari berbagai sumber kewenangan yang mungkin digali tersebut, pada dasarnya memiliki tujuan yang amat strategis pada dua aspek, yaitu : 1) untuk mewujudkan mekanisme hubungan yang adil, serasi, dan transparan antara Pusat dengan Daerah serta antara Propinsi dengan Kabupaten / Kota, dan 2) mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, melalui analisis yang matang tentang Kewenangan Pemerintahan Propinsi ini, diharapkan perubahan garis kebijakan secara makro di bidang politik pemerintahan (UU Nomor 22 tahun 1999) akan mampu membawa perubahan yang positif dan signifikan pada level mikro atau operasional (pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamolekun, Ladipo dan Coralie Bryant (1996), *Governance Progress Report : The Africa Region Experience; Capacity Building and Implementation Division Study Paper*, Africa Technical Paper (Washington DC: World Bank).
- Assisten Ketataprajaan Setwilda Tingkat I Jawa Barat, Kewenangan Daerah Propinsi dan kabupaten/Kota, Makalah Pembahasan pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.
- Bhatta, Gambhir (1996), *Capacity Building At The Local Level For Effective Governance: Empowerment Without Capacity Is Meaningless*; Paper presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- Flynn, Norman, *Public Sector Management*, (1990), London : Harvester Wheatsheaf
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, (1986), *Organization Theory for Public Administration*, Canada : Little, Brown & Company
- Hudson, Catheryn Seckler, (1955), *Organization and Management : Theory and Practice*, Washington DC : The American University Press
- Institute Of Governance (1996), *Trampling the Turf : Enhancing Collaboration in the Public Service of Canada*, a Case Study presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- Kartasasmita, Ginandjar, (1997), *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- Kartaprawira Rusadi DR. *Prospek Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999*, Makalah pada Lokakrya Kewenangan

dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.

Koswara, E. DR, *Upaya Mengembangkan Otonomi daerah Luas (Suatu telaahan terhadap Prospek dan Dampak Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah)*, Makalah pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan. UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.

LAN Perwakilan Jawa Barat (1995), *Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bandung.

Nirwandar, Sapta, (1998). *Indonesian Government Structure of The Future*, makalah pada Seminar “Desentralisasi dan Modernisasi Pelayanan Publik”, Jakarta : LAN – DSE

---

(1998), “Arah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*. Bandung, 3 Desember 1998

---

, *Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Penjabaran. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Makalah pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.

Pakpahan Arlen T, SE, M.Soc.Sc, *Penjelasan aspek Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai implikasi Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999*, Makalah pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999

tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.

PERSADI Cabang Jawa Barat, (1985), *Pemantapan Pelaksanaan UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru.

Prakarsa, Wahyudi, (1997), *Dampak Perubahan Lingkungan Pasar Terhadap Organisasi dan Manajemen*, makalah tidak diterbitkan, Jakarta : Program Pascasarjana UI

Rosell, Steven A., (et.al.), (1992), *Governing in an Information Society*, Institute for Research on Public Policy, Montreal

Rudini, (1991), *Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Makalah pada Penataran Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Kantor MENPAN dan Sekretariat DPOD, Jakarta.

Sutarno Gino, *Implementasi di Bidang Kepegawaian Dalam Rangka Mengantisipasi Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999*, Makalah pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni – 1 Juli 1999 di Bandung.

Sachroni, Oman, (1998), “Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998

von Glinow, Mary Ann. (1988), *The New Professionals : Managing Today's High-Tech Employess*, Ballinger Publishing Company

UNDP (1996), *Process Consultation: Systemic Improvement of Public Sector Management*, presented in the International Conference on Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.

LAMPIRAN-1

**RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM  
(ASAS DESENTRALISASI) DAN SEBAGAI WILAYAH  
ADMINISTRASI (ASAS DEKONSENTRASI)**

**RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM (ASAS DESENTRALISASI) DAN  
SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRASI (ASAS DEKONSENTRASI)**

No	Bidang	Kewenangan Sebagai Daerah Otonom	Kewenangan Dekonsentrasi yang Mungkin Dilimpahkan oleh Pusat
1	PERTANIAN	<p>Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.</p> <p>Penetapan standar pembibitan / perbenihan pertanian.</p> <p>Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.</p> <p>Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.</p> <p>Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten / Kota dalam bidang pertanian.</p> <p>Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten / Kota.</p>	<p>Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku, dan embrio ternak.</p> <p>Penetapan pedoman untuk penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p>

	Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten / Kota. Pelaksanaan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten / Kota.	
	Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian. Pengaturan penggunaan air irigasi. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplorasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.	
2	KELAUTAN	Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEE dan landas kontinen. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebagai wilayah laut kewenangan Propinsi. Konservasi dan pengelolaan plasma nutrah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

		Pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.	
		Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.	
<b>3 PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>3 PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<p>Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya meneral dan energi serta air bawah tanah.</p> <p>Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten / Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.</p> <p>Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten / Kota yang tidak disambung ke grid nasional.</p> <p>Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil.</p> <p>Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi.</p>	<p>Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.</p> <p>Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.</p>
<b>4 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>4 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>	<p>Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, kebun.</p> <p>Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.</p> <p>Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produk dan hutan lindung.</p>	<p>Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.</p> <p>Penyelegaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.</p> <p>Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan penyusunan perwilayah, desain, pengendalian lahan dan industri primer perkebunan.</p>

	Penyelemparaan pembentukan dan perwilayahkan areal perkebunan lintas Kabupaten / Kota.	Penyelemparaan ijin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
	Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.	Penyelemparaan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi.
	Penyusunan perwilayahkan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten / Kota.	Penyelemparaan ijin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora
	Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten / Kota.	Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan.
	Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten / Kota.	Pedoman penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten / Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan.
		Pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
		Pelaksanaan pengamatan, peramalam, organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.

		<p>Penyelenggaraan dan pengawasan ata rehabilitasi, reklamasi, sistem sivikultur, budidaya dan pengolahan.</p> <p>Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten / Kota.</p>
		<p>Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten / Kota.</p> <p>Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten / Kota.</p> <p>Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten / Kota.</p> <p>Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.</p>
		<p>Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.</p> <p>Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten / Kota dalam bidang industri dan perdagangan.</p> <p>Pengelolaan laboratorium kometrologian.</p>
5	<b>PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	<p>Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.</p> <p>Pengelolaan kometrologian.</p> <p>Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.</p> <p>Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.</p>
6	<b>PERKOPERASIAN</b>	<p>Penyusunan Rincian Kewenangan Propinsi Bidang Pemerintahan</p>

7	<b>PENANAMAN MODAL</b>	Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten/Kota.	Pemberian ijin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha ber teknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persetujuan, nuklir & rekayasa genetika.
8	<b>PARIWISATA</b>	-	Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.
9	<b>TENAGA KERJA</b>	Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.	Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
		Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.	Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.
10	<b>KESEHATAN</b>	Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.	Penetapan pedoman pembiaayaan pelayanan kesehatan.  Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker.  Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten / Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.  Survailans epidemiologi serta penaggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.  Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.

11	<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<p>Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.</p> <p>Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok / modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa.</p> <p>Mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.</p> <p>Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.</p> <p>Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan / atau penataran guru.</p> <p>Penyelenggraan museum porpinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.</p>	<p>Penetapan pedoman penerimaan dan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.</p> <p>Penetapan persyaratan permintaan / zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.</p> <p>Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah, sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.</p>
12	<b>SOSIAL</b>	<p>Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.</p> <p>Mendukung pelestarian, serta nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.</p> <p>Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.</p>	<p>Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.</p>
13	<b>PENATAAN RUANG</b>	<p>Penataan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten / Kota.</p>	Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

		Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.	
14	<b>PERTANAHAN</b>	–	<p>Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.</p> <p>Penetapan persyaratan landreform.</p> <p>Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.</p>
15	<b>PERMUKIMAN</b>	Penyediaan bantuan dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.	<p>Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.</p> <p>Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.</p>
16	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	<p>Penyediaan dukungan / bantuan untuk kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan / dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.</p> <p>Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan Kabupaten / Kota.</p> <p>Penetapan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas Kabupaten / Kota.</p>	<p>Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan besar simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.</p> <p>Penyediaan dukungan / bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air permukaan Pelaksanaan eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten / Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengembalian sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.</p>

		Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten / Kota.	
		Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di dalam di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.	
		Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten / Kota beserta bangunan pelengkapnya.	
		Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.	
17	PERHUBUNGAN	<p>Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi.</p> <p>Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten / Kota untuk penumpang kelas ekonomi.</p> <p>Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil.</p> <p>Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.</p> <p>Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kapada Propinsi.</p>	<p>Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan bermotor.</p> <p>Penetapan persyaratan pemberian Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor.</p> <p>Penerapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.</p> <p>Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan</p>

	<p>Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan propinsi.</p> <p>Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.</p> <p>Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi.</p> <p>Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.</p> <p>Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten / Kota.</p> <p>Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.</p> <p>Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.</p> <p>Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan kereta Api lintas Kabupaten / Kota.</p>	<p>Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.</p> <p>Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue) serta penyelenggaraan SAR Nasional.</p>
18	<p><b>LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>Pengenalian lingkungan hidup lintas Kabupaten / Kota.</p> <p>Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 mil sampai dengan 12 mil.</p>	<p>Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut diluar 12 mil.</p> <p>Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah 12 mil, dan berlokasi di lintas batas negara.</p> <p>Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran LH.</p>

		Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten / Kota.	
		Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten / Kota.	
		Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.	
		Penegakan hak asasi manusia	Penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum.
19	<b>POLITIK DALAM NEGERI DAN ADM. PUBLIK</b>	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.	Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
		Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.	Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di daerah.
		Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.	Penetapan pedoman penanggulangan bencana.
		Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjang dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.	Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
		Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten / Kota.	Penegakan hak asasi manusia.
		Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.	Penetapan pedoman administrasi kependudukan.
		Alokasi dan pemindahan pegawai / tenaga potensial antar daerah Kabupaten / Kota dan dari Kabupaten / Kota ke Propinsi dan sebaliknya.	
		Penetapan tanda kehormatan / jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah.	

20	<b>PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH</b>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.</p> <p>Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah.</p> <p>Penetapan pedoman formasi perangkat daerah.</p> <p>Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.</p> <p>Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah dengan lembaga / badan luar negeri.</p> <p>Penetapan pedoman kerjasama antar daerah / desa dan antar daerah / desa dengan pihak ketiga.</p> <p>Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.</p> <p>Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.</p> <p>Penetapan Pedoman mengenai pengaturan desa.</p> <p>Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah / Desa.</p> <p>Penetapan pedoman Tata tertib DPRD.</p> <p>Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.</p> <p>Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah</p>
----	------------------------------------	---

		Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
		Penetapan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21	<b>PERIMBANGAN KEUANGAN</b>	<p>Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten / Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.</p> <p>Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.</p>
22	<b>KEPENDUDUKAN</b>	<p>–</p> <p>Penerapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.</p> <p>Penetapan pedoman dan kesetaraan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.</p>
23	<b>OLAH RAGA</b>	<p>–</p> <p>Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.</p>

24	<b>HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<p>Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom.</p> <p><b>PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>	<p>Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.</p> <p>Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.</p>
25	<b>PENERANGAN</b>	—	<p>Pengaturan dan pembinaan di bidang keimigrasian.</p> <p>Pengaturan dan pembinaan di bidang kenotariatan.</p> <p>Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial.</p>

## LAMPIRAN-2

**RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI YANG MASIH MELEKAT  
SERTA PENGALIHAN KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM  
DAPAT DILAKUKAN KABUPATEN / KOTA**

**RINCIAN KEWENANGAN PROPINSI YANG MASIH MELEKAT SERTA PENGALIHAN  
KEWENANGAN YANG TIDAK / BELUM DAPAT DILAKUKAN KABUPATEN / KOTA**

No	Bidang	Kewenangan Yang Masih Melekat	Pengalihan Kewenangan Yang Tidak / Belum Dapat Dilaksanakan Kabupaten / Kota
1	PERTANIAN	<p>Mengatur urusan pertanian rakyat yang tidak diurus oleh pemerintahan pusat.</p> <p>Mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan tanaman-tanaman dalam lingkungan Propinsi. Mengawasi dan membantu Daerah otonom di lingkungan Propinsi dalam usaha memberantas dan mencegah penyakit-penyakit dan gangguan tanaman.</p> <p>Mengadakan inspeksi di dalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan membuat laporan hasil inspeksi tersebut.</p> <p>Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>Pendayagunaan uji lapangan teknologi arjuran.</p> <p>Penetapan petunjuk operasional survey dan pemetaan sumber daya lahan di bidang pembudidayaan laut, air payau dan air tawar.</p>	<p>Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dibidang pertanian lintas Kota.</p> <p>Penetapan kawasan pertanian terpadu.</p> <p>Pembinaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program pembangunan pertanian di wilayah.</p> <p>Pembinaan dan pemantauan produksi pertanian diwilayah.</p> <p>Pengembangan lahan rehabilitasi lahan kritis sumber daya lahan dan konservasi tanah air lintas Kabupaten / Kota.</p> <p>Fasilitasi pengembangan perekayaasan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.</p> <p>Pembangunan pengelolaan unit laboratorium hama dan penyakit ikan.</p>

		<p>Rekayasa dan rancang bangun prototype kapal, alat bahan dan mesin perikanan sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah berdasarkan atas petunjuk Pusat.</p> <p>Modifikasi prototype kapal, alat, bahan dan mesin perikanan yang diperoleh dari pusat sesuai dengan keperluan daerah.</p> <p>Bimbingan teknik produksi kapal, alat, bahan dan mesin perikanan.</p> <p>Perencanaan kebutuhan obat ikan; serta pengawasan mutu obat ikan.</p> <p>Analisis laboratorium obat ikan yang akan dan sudah beredar.</p> <p>Pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan yang akan diekspor.</p> <p>Pengembangan potensi pasar/mencari pangsa pasar dalam maupun luar negeri.</p> <p>Analisis penyusunan dan penyajian statistik perikanan tingkat propinsi.</p> <p>Bimbingan operasional identifikasi faktor penentu (<i>infact point</i>).</p>	Melakukan pemetaan penyakit hewan tingkat regional Propinsi.
2	KELAUTAN	-	<p>Perencanaan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil tingkat regional;</p> <p>Pengaturan tentang harta karun di wilayah perairan 4 mil s/d 12 mil;</p> <p>Explorasi, eksploitasi konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut sampai 12 mil;</p>
3	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	<p>Melakukan Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan Galian Golongan C.</p>	-

		Bimbangan dan evaluasi tata hutan dan pembukaan wilayah hutan.	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan;
4	<b>KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>	Bimbangan dan evaluasi eksplorasi hutan dan pemeliharaan hutan produksi.	Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Pantai, Waduk, Danau, dan Sekitar mata air kawasan lindung
		Koordinasi bimbingan dan pengendalian pengujian mutu hasil hutan.	
		Bimbangan dan evaluasi pengelolaan DAS.	
		Menyelenggarakan pengelolaan data fungsional (PDF) Sistem Informasi Manajemen Perkebunan.	
5	<b>PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dibidang IKHH, ILMEA, IKDK, Perdagangan Dalam dan luar negeri.	Evaluasi pengendalian pencemaran industri lintas Kabupaten/Kota.
		Pelayanan perijinan dibidang perdagangan luar negeri.	Penetapan Kawasan Industri (Skala Regional);
		Pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor.	Pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor.
		Pelaksanaan promosi ekspor dan kerjasama luar negeri.	
		Penyusunan program kegiatan kemetrologian secara regional.	
6	<b>PENANAMAN MODAL</b>	Mempersiapkan pembangunan prasarana penunjang – penanaman modal.	
		Ikut dalam jaringan informasi global melalui internet dalam rangka promosi investasi (seperti home page, Wins Word Investment Net Work Service).	
7	<b>TENAGA KERJA</b>	Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum Regional (UMR).	Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum regional
		Fasilitasi penempatan TKI ke luar negeri.	
		Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri.	

8	<b>KESEHATAN</b>	Pembinaan program kesehatan wilayah melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data, perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan wilayah.	Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap mutu keamanan hasil obat, alat tradisional makanan, kosmetik dan alat kesehatan;
			Pengawasan standart penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya
9	<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	Mendukung / membantu penyelegaraan pendidikan tinggi, pengaturan kurikulum akreditasi dan pengangkatan tenaga akademik  Pertimbangan pembukaan dan penutupan Perguruan Tinggi, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan merumuskan kriteria akseptabilitas perguruan tinggi.</li> <li>• Menyusun dan merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.</li> <li>• Menerima usulan pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.</li> <li>• Meneliti dan mengkaji usulan pembukaan dan atau penutupan perguruan tinggi.</li> </ul>	Akreditasi sarana kesehatan  Akreditasi sarana kesehatan  Penetapan pedoman akreditasi perguruan tinggi daerah.  Promosi pendidikan dan kerja sama luar negeri.  Penetapan pedoman akreditasi perguruan tinggi daerah.  Promosi pendidikan dan kerja sama luar negeri.  Pengembangan nilai budaya daerah;  Penetapan standarisasi regional pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;  Penetapan standar kopentensi siswa SLTP, MTS, SMU, SMK dan MA untuk wilayah Propinsi
10	<b>SOSIAL</b>		Penanggulangan bencana secara preventif.  Penanggulangan lanjutan pengungsi akibat kerusuhan berupa pemberian beras dan lauk pauk.  Penanganan kesejahteraan sosial anak nakal dan korban narkotika.

11	<b>PENATAAN RUANG</b>	Penyusunan rencana umum tata ruang Propinsi beserta program pemanfaatannya. Perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan air bersih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Kabupaten / Kota.	-
12	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	-	<p>Perencanaan strategis dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jaringan jalan strategis regional;</p> <p>Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan sumber air secara makro regional pengembangan teknologi pengairan;</p> <p>Pengembangan sistem irigasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan secara makro regional;</p> <p>Pengembangan kerjasama maupun kemitraan dengan masyarakat swasta pemerintah daerah lain dan luar negeri di bidang pengairan yang sifatnya makro regional</p>
13	<b>PERHUBUNGAN</b>	<p>Penyusunan rencana makro strategi Perhubungan.</p> <p>Perencanaan, pengadaan, pemaspangan, pemeliharaan serta pengawasan alat perlengkapan jalan Nasional, sungai, danau dan penyeberangan.</p> <p>Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta, sungai, danau dan penyeberangan.</p>	<p>Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara propinsi yang dibangun atas prakarsa propinsi;</p> <p>Pengaturan dan pengelolaan SAR propinsi;</p> <p>Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi;</p> <p>Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi;</p> <p>Penetapan standar batas maksimum dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kota;</p>

14	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	Menyusun dan mengidentifikasi serta mendeliniasi batas-batas secara ekologis. Mengidentifikasi stok sumber daya alam di daerah.	Perencanaan strategis eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; Identifikasi dampak akibat kegiatan industri dalam skala regional Propinsi;
		Menyusun net working antara daerah yang didasarkan kepada daya dukung lingkungan.	Koordinasi rehabilitasi kerusakan lingkungan dalam skala Regional Propinsi.
		Menyusun grand strategi pembangunan lingkungan wilayah yang mengacu kepada kemampuan daya dukung lingkungan dan aktivitas yang sedang terjadi.	Penetapan baku mutu lingkungan hidup;
		Melakukan pemetaan dan deliniasi serta mengidentifikasi potensi sumber daya laut.	Kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat emissi gas dari sumber bergerak;
		Menyusun pedoman dan pola pemanfaatan sumber daya (perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan laut).	
15	<b>POLITIK DALAM NEGERI DAN ADM. PUBLIK</b>	Pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa	Penyelempgaraan Propinsi statistik untuk Daerah
16	<b>PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH</b>	–	Pengaturan dan penetapan kebijakan umum penegakan ham
17	<b>PERIMBANGAN KEUANGAN</b>	Kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rangka otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 pasal 8 (1). Kewenangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997. Kewenangan penyelesaian sengketa pajak.	–

18	<b>KEPENDUDUKAN</b>	Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program. Penetapan kebijaksanaan Mobilitas penduduk dan Pelaksanaan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP) melalui pengaturan kelahiran reproduksi sehat remaja pendewasaan usia perkawinan	Pembangunan pemukiman transmigrasi lokal / pemukiman kembali penduduk lokal
19	<b>PENERANGAN</b>	Penggalangan nasionalisme atau cinta tanah air ( <i>national campaign</i> ). —	—

